BAB IV

ANALISIS SHAD AD-DHARĪ'AH TERHADAP KEBIJAKAN BAGI CALON JAMAAH SAKIT RESIKO TINGGI OLEH MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

A. Analisis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istita'ah Jemaah Haji

Sebagaimana yang telah dibahas pada bab sebelumnya tidak semua sakit tidak diperbolehkan berangkat melaksanakan ibadah haji, ada juga yang bertanggung jawab atas keselamatan bagi para ibadah haji yaitu menteri Agama Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang *Istita'ah* kesehatan haji.

Kementerian kesehatan sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan,pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagimasyarakat adalah pelaksanaan kesehatan matra. Kesehatan haji merupakan lingkupkesehatan matra yang diselenggarakan agar jemaah haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal.

.

¹ Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 23 tahun 1992, Tentang Kesehatan.

Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan agar dapat meningkatkan kondisi kesehatan para calon/jemaah haji Indonesia dan terbebasnya masyarakat Indonesia/Internasional dari transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh calon/jemaah haji Indonesia. Peningkatan pelayanan kesehatan haji yang merupakan perangkat yang melekat dari pelayanan tersebut. Untuk itu diperlukan perekrutan petugas kesehatan haji yang terdiri dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi Bidang Kesehatan dan Tim Kesehatan Haji Indonesia.

Namum ada syarat atau kriteria yang biasa dikatakan tidak mampu berangkat, bahwa jika memang tidak dapat melaksanakan ibadah maka dianjurkan untuk di badalkan saja, karena ditakutkan akan menimbulkan kemafsadatan pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain, menteri juga bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan pengawasannya terhadap berbagai perusahaan dan lembaga layanan haji yang mendapatkan lisensi resmi dari Kementerian, menerapkan kebijakan negara terkait penyelenggaraan haji dan umrah, senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah proses administrasi tamu Allah yang sedang menunaikan ibadah haji, umrah, dan ziarah, dan memastikan pelayanan seluruh pegawai terhadap tamu Allah telah berlangsung secara komprehensif, cepat, dan berkualitas dengan semangat kerja tim dan menggunakan sarana teknologi terkini demi menjamin etos kerja yang unggul dan kualitas layanan yang baik, dan menteri yang bertanggung jawab atas keselamatan dan memberi perhatian penuh pada para jemaah dan berusaha melindungi agar tidak wafat

disana karena banyak yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya banyak yang mau meninggal di tanah suci, dan bagi panitia yang mengurus jemaah haji juga mempermudah untuk para masyarakat yang ingin mendaftar, bisa melalui Bank dan Kementerian Agama.

B. Analisis Shad Ad-Dhari'ah terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istita'ah Jemaah Haji.

Pada dasarnya haji hukumnya adalah wajib bagi yang mampu untuk melakukannya, namun menjadi terlarang jika ada sesuatu yang membawanya kepada yang dilarang, disebabkan sakit yang beresiko tinggi yang dapat mengkhawatirkan keselamatan dan nyawa jemaah haji.

Namun bagi masyarkat umum atau calon jamaah haji wafat di tanah suci adalah suatu kehormatan, sehingga para jamaah haji dan keluarga mendesak untuk tetap berangkat tetapi berbeda dengan pihak pelayanan jemaah haji yang menangani masalah tersebut lebih menginginkan peraturan tersebut berlaku karena dengan adanya peraturan tersebut pihak panitia bisa berkonsentrasi penuh terhadap jamaah yang melaksanakan ibadah secara keseluruhan dan tidak hanya fokus kepada jemaah haji membutuhkan perhatian khusus.

Peraturan tersebut dibuat untuk kemaslahatan bersama baik kemaslahatan panitia, kemaslahatan jemaah haji khususnya jemaah haji yang sakit resiko tinggi untuk melindungi keselamatan hidup jemaah haji tersebut kepada kematian. Dan peraturan tersebut dibuat untuk menolak kemafsadatan.

Sama halnya seperti menghentakkan kaki itu sebenarnya bagi perempuan boleh saja, tapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang.

Dengan melihat fenomena yang ada diatas karena terjadinya masalah dan kemafsadatan atau lainnya pada dasarnya hukum *shad ad-dhari'ah* ada karena ada hal-hal seperti sakit yang resiko tinggi yang dapat mengancam keselamatan dan mengganggu kemaslahatan jemaah haji dan kinerja panitia. Sehingga *shad ad-dhari'ah* dapat diaplikasikan pada jemaah haji yang mengalami sakit resiko tinggi karena jika tetap dipaksakan berangkat maka akan banyak *kemafsadatan* yang muncul, menyangkut keselamatan dan tugas panitia.

Maka keberangkatan tersebut menjadi dilarang dengan hukum *shad addhari'ah* karena untuk menolak kemafsadatan dan lebih baik menarik kemaslahatan untuk tidak memaksa berangkat dalam keadaan sakit yang resiko tinggi. Karena shad ad-dhari'ah bertujuan untuk meminimalisir kemafsadatan.

Shad ad-dhari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam haji jika

wasilah suatu pekerjaan tersebut mengantarkan pada kepada kerusakan maka menjadi dilarang.

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.²

Menurut Al-Syatibi, *Shad ad-dhari'ah* ialah:

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*) dimana yang hukum awal berangkat menunaikan haji adalah mubah (tidak dilarang) namun karena ada sesuatu atau wasilah yang menjadikan bahaya maka keberangkatan tersebut menjadi tercegah/ dilarang, karena dikhawatirkan jika tetap berangkat maka akan membahayakan jiwanya dan keluarga yang merawatnya, sehingga jauhlah ia dari kemaslahatan beribadah, seperti juga kaidah fikih:

"Menolak *kemafsadatan* didahulukan daripada meraih *kemaslahatan*.³

Dari kaidah diatas jelas dikatakan bahwa segala yang mengandung keburukan (*mafsadah*) haruslah di hindari, sehingga dapat menjadi sandaran

_

² Wahbah Al-Zuḥayliy, *Al-Wajīz fī Uṣūl Al-Fiqh*, (Damaskus: Dār Al-Fiqr, 1999),108

³ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi Al-Qaw'id Al Fiqhiyyati wa Asaruhā fi* A*l-Ahkāmi Al-Syar'iyyāti*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

dalam penerapan *shad ad-dhari'ah* karena di dalamnya terdapat unsur *mafsadah* yang harus di hindari.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari *kemaslahatan* ini, dijelaskan oleh imam Ghazali dalam al-Mustashfa,⁴ Imam al Syatibi dalam al muwafaqat⁵ dan ulama sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah

- a. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan *Maqasid al-Shari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil *qhot'i* baik wurud mau pun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- c. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada

.

⁴ Al-Ghazali, Almustashfa min Ilm al- Ushul, (Mesir: t.pn, tt.),2.

⁵ Abu Ishaq al Syatibi, Al Muwafaqat Fi al Islam, terj: Mahmud Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet.1

kesempurnaan kekuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah.

دَفْعُ الضَّرَرِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَفْعِ Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat.⁶

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan maka akan meraih kemaslahatan juga. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya untyk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi:

- 1. Sisi yang mendorong untuk berbuat
- 2. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya perbuatan itu ada 2 bentuk:
 - Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - b. *Natijah*nya buruh, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah buruk juga, dan Karenanya dilarang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VII Tahun 2005, dalam keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria

⁶ Izzuddin, bin abd al-salam, Qowa'id al-Ahkam Fi Masalih al-Anam, (t.t: Dar al Jail, 1980), 81

- a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan shari'ah (
 maqasid as-shari'ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharamya lima kebutuhan primer yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *shari'ah* adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash.
- c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut shari'ah adalah lembaga yang punya kompetensi di bidang shari'ah dan dilakukan melalui jitihad jama'i⁷

Namun tidak semua sakit dapat dikatakan memakai *badal* haji karena ada ukuran dapat dikatakannya tidak mampu:

- Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain penyakit paru obstruksi kronis (PPOK) derajat IV, gagal jantung stadium IV, cronic kidney disease stadium IV dengan peritoneal dialysis/hemodialisis regular, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, stroke haemorhagic luas.
- 2. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah, dimensia berat adalah suatu kondisi di mana kemampuan otak seseorang mengalami kemunduran, retardasi mental berat adalah keadaan dengan tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata atau kurangnya kemampuan mental dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, dan gagal ginjal terjadi bila

⁷ Sekretariat MUI-2005, Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005, 156

fungsi ginjal sudah sangat buruk dan penderita mengalami gangguan metabolisme protein, lemak dan karbohidrat.

3. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis totally drugs resistance* (TDR) adalah suatu penyakit kronik menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis, sirosis* atau hepatoma decompensata adalah kerusakan hati jangka panjang atau kronis yang menyebabkan luka pada hati.

Adapun juga cara medaftarkan sebagai badal haji ada aturannya maka demikian tergantung bagaimana wasilah tersebut mengandung *maslahat* atau *mafsadat* sesuai dengan keadaan orang yang mengalaminya.

